



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAMZAR alias PRENGKI bin SASMANTO;
2. Tempat lahir : Malaringgi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 7 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Malaringgi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap tanggal tanggal 28 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 59/Pid.B/2022/PN Adl tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Adl tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAR alias PRENKI bin SASMANTO dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tuntutan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HAMZAR alias PRENKI bin SASMANTO selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HAMZAR Alias PRENGKI Bin SASMANTO**, Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2022 atau masih dalam kurun waktu Tahun 2022, bertempat sebuah Dermaga Kayu di Desa Langgapulu Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "**Perbuatan Penganiayaan**" terhadap Korban MUH ALDIANSYAH Alias EDO Bin H. BAHASMI, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Adl



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 pukul 13.00 Wita, Korban bersama warga desa Tue-tue hendak menyebrang ke Desa Tue-tue melalui Dermaga Desa Langgapulu. Saat di Dermaga korban beristirahat di sebuah kios kecil dekat Dermaga bersama saksi MUHAJIR, saksi PUTRA, saksi MIRWAN, saudara DINO dan saudara FERI, kemudian tiba-tiba datang terdakwa lalu bertanya kepada saudara FERI **“kamorang dari mana?”**, dan dijawab oleh korban **“kami warga Desa Tue-Tue”** setelah korban dan teman-temannya yang merasa tidaknya nyaman kemudian berpindah tempat ke Rumah-rumah Dermaga yang sudah rusak;
- Bahwa setelah berpindah tempat, Terdakwa datang kembali dan mengatakan **“kamorang asli orang tue tue semua”**, dan dijawab oleh rekan-rekan korban **“Iye”**, Kemudian terdakwa berbalik kearah korban dan bertanya **“kalau kamu asli tue tue juga?”** kemudian korban menjawab **“tidak, asli mana ee asli tue tue juga”** setelah mendengar jawaban korban, reaksi terdakwa langsung marah-marah dengan mengatakan **“kenapa tadi kamu bilang tidak”** dan setelahnya terdakwa langsung memukul korban dengan cara tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian mulut korban yang mengakibatkan bibir korban luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit pada bagian mulut sesuai dengan Surat *Visum et repertum* Nomor 161/ 161/ VER/ PKM-KLN/V/2022 oleh dokter pemeriksa dr. Peggy Rahmat Syahputra, Tanggal 21 Mei 2022, dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya empat buah luka robek: dua buah luka robek pada bibir atas bagian dalam, dan dua buah luka robek pada bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUH ALDIANSYAH alias EDO bin H. BAHASMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa dalam persidangan karena Terdakwa memukul Saksi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Adl



- Terdakwa memukul Saksi di bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali;
 - Kejadiannya hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wita di Desa Langgapulu, Kecamatan Kolono, Konawe Selatan;
 - Awalnya Saksi datang untuk mengantar keluarga yang akan menyeberang ke Desa Tue-tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan. Ketika Saksi istirahat di kios-kios kecil dekat dermaga kemudian datang Terdakwa bertanya terhadap teman-teman Saksi. Dia bertanya, "kalian darimana?" Kami jawab "dari Desa Tue-tue". Kami lalu berpindah tempat ke rumah-rumah yang sudah rusak namun Terdakwa datang lagi dan bertanya "kalian asli orang Tue-Tue semua?" dan dijawab "iya". Terdakwa lalu berbalik ke arah Saksi dan bertanya kalau Saksi asli Tue-Tue tapi Saksi bilang tidak lalu dia bilang "kenapa tadi kamu bilang tidak?" Terdakwa Langsung melayangkan pukulan ke arah bibir Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Saksi tidak tahu apa maksud dari pertanyaan Terdakwa;
 - Hanya Saksi yang dipukul oleh Terdakwa;
 - Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memukul Saksi;
 - Setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa, banyak orang datang melerai;
 - Keluarga Terdakwa sempat menghubungi orang tua Saksi akan datang tapi sampai sekarang belum datang menemui keluarga Saksi;
 - Bibir Saksi mengalami robek namun tidak sampai dijahit;
 - Tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. MUHAJIR ALFITRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diperiksa dalam persidangan terkait peristiwa penganiayaan terhadap Saksi MUH ALDIANSYAH alias EDO bin H. BAHASMI;
- Saksi mengenal Korban karena masih ada hubungan keluarga;
- Saksi melihat Terdakwa memukul Korban karena Saksi sedang berada di samping Korban;
- Kejadiannya hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wita di Desa Langgapulu, Kecamatan Kolono, Konawe Selatan;
- Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul Korban;



- Awalnya Saksi bersama warga Desa Tue-Tue dan korban hendak menyeberang ke Desa Tue-tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan. Saat kami istirahat di kios-kios kecil dekat dermaga, kemudian datang Terdakwa bertanya terhadap teman-teman Saksi. Dia bertanya "kalian darimana?" kami jawab "dari Desa Tue-Tue". Saat kami pindah tempat ke rumah-rumah yang sudah rusak, Terdakwa kemudian datang lagi dan bertanya "kalian asli orang Tue-Tue semua?" dan dijawab "iya". Terdakwa lalu berbalik ke arah Korban dan bertanya kalau Korban asli Tue-Tue tapi Korban bilang tidak, lalu dia bilang "kenapa tadi kamu bilang tidak?" Terdakwa langsung melayangkan pukulan ke arah bibir Korban sebanyak 1 (satu) kali. Sebelum Terdakwa memukul Korban, Saksi sempat memegang bahu Terdakwa dan berkata "sudahmi" setelah itu Terdakwa langsung melayangkan pukul ke bibir Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 161/VER/PKM-KLNV/2022 tanggal 21 Mei 2022, dibuat dan ditandatangani dr.Peggy Rahmat Syahputra dengan kesimpulan ditemukan adanya empat buah luka robek, yaitu dua buah luka robek pada bibir atas bagian dalam dan dua buah luka robek pada bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban karena cara menjawabnya, pertama Terdakwa tanya dia tidak jawab nanti pertanyaan yang kedua baru dia jawab jadi Terdakwa tersinggung;
- Kejadiannya hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wita di Desa Langgapulu, Kecamatan Kolono, Konawe Selatan;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wita, Terdakwa bersama teman-teman pergi ke pelabuhan penyeberangan Desa Langgapulu. Saat di dermaga, Terdakwa bertemu dengan Korban bersama rekan-rekannya dan Terdakwa bertanya kepada Korban "komorang anak mana?", rekan Korban menjawab "Desa Tue-Tue". Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Korban "kalau kamu?" Dia menjawab "tidak tahu" nanti setelah dua kali Terdakwa tanya, baru dia bilang anak Tue-Tue. Makanya



Terdakwa langsung emosi dan memukul Korban mengenai di bagian bibirnya sebanyak 1 (satu) kali;

- Terdakwa saat memukul Korban menggunakan tangan kosong;
- Banyak orang yang melerai setelah Terdakwa memukul Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi Korban MUH. ALDIANSYAH alias EDO bin H. BAHASMI dan Saksi MUHAJIR ALFITRA bersama rekan-rekannya datang ke pelabuhan penyeberangan Desa Langgapulu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan untuk mengantar keluarga yang akan menyeberang ke Desa Tue-tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa ketika Korban MUH. ALDIANSYAH dan Saksi MUHAJIR ALFITRA istirahat di kios-kios kecil dekat dermaga, datang Terdakwa HAMZAR alias PRENGKI bin SASMANTO bertanya, "*komorang anak mana?*", rekan Korban menjawab "*Desa Tue-Tue*". Korban dan Saksi lalu berpindah tempat ke rumah-rumah yang sudah rusak namun Terdakwa datang lagi dan bertanya "*kalian asli orang Tue-Tue semua?*" dan dijawab "*iya*". Terdakwa lalu berbalik ke arah Korban dan bertanya "*kalau kamu?*" Dia menjawab "*tidak tahu*" nanti setelah Terdakwa tanya kedua kalinya, Korban baru jawab anak Tue-Tue dan Terdakwa kemudian berkata "*kenapa tadi kamu bilang tidak?*" Terdakwa langsung emosi dan melayangkan pukulan ke arah bibir Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul bibir Korban karena merasa tersinggung oleh cara menjawab Korban saat ditanya;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 161/VER/PKM-KLN/V/2022 tanggal 21 Mei 2022, dibuat dan ditandatangani dr.Peggy Rahmat Syahputra dengan kesimpulan ditemukan adanya empat buah luka robek pada diri Korban MUH. ALDIANSYAH, yaitu dua buah luka robek pada bibir atas bagian dalam dan dua buah luka robek pada bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Melakukan Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur "*barangsiapa*" mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama HAMZAR alias PRENGKI bin SASMANTO dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan Terdakwa selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Melakukan Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa yang berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, "*penganiayaan*" adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Definisi penganiayaan menurut putusan Hoge Raad tersebut dinilai terlalu sempit, oleh karenanya definisi penganiayaan diperluas oleh Putusan Hoge

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raad tanggal 10 Januari 1902 yang menyatakan bahwa jika menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari putusan *Hoge Raad* tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan perihal definisi penganiayaan, yaitu: suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat tersebut semata-mata merupakan tujuan si petindak. Selain itu, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memukul bibir Saksi Korban MUH. ALDIANSYAH alias EDO bin H. BAHASMI menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wita di pelabuhan penyeberangan Desa Langgapulu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Korban MUH. ALDIANSYAH dan Saksi MUHAJIR ALFITRA bersama rekan-rekannya datang ke pelabuhan penyeberangan Desa Langgapulu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan untuk mengantar keluarga yang akan menyeberang ke Desa Tue-tue, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan. Ketika Korban MUH. ALDIANSYAH dan Saksi MUHAJIR ALFITRA istirahat di kios-kios kecil dekat dermaga, datang Terdakwa bertanya, "*komorang anak mana?*", rekan Korban menjawab "*Desa Tue-Tue*". Korban dan Saksi lalu berpindah tempat ke rumah-rumah yang sudah rusak namun Terdakwa datang lagi dan bertanya "*kalian asli orang Tue-Tue semua?*" dan dijawab "*iya*". Terdakwa lalu berbalik ke arah Korban dan bertanya "*kalau kamu?*" Dia menjawab "*tidak tahu*" nanti setelah Terdakwa tanya kedua kalinya, Korban baru jawab anak Tue-Tue dan Terdakwa kemudian berkata "*kenapa tadi kamu bilang tidak?*" Terdakwa langsung emosi dan melayangkan pukulan ke arah bibir Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong. Terdakwa memukul bibir Korban karena merasa tersinggung oleh cara menjawab Korban saat ditanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 161/VER/PKM-KLN/V/2022 tanggal 21 Mei 2022, dibuat dan ditandatangani dr.Peggy Rahmat Syahputra dengan kesimpulan ditemukan adanya empat buah luka robek pada diri Korban MUH. ALDIANSYAH, yaitu dua buah luka robek

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bibir atas bagian dalam dan dua buah luka robek pada bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti di persidangan, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAR alias PRENGKI bin SASMANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ari Meilando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Adl